

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan Manajemen Pembinaan Kedisiplinan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Madrasah Negeri di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Negeri di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

a. Kedisiplinan waktu

Kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya disiplin waktu di MIN Damsari, MTsN Tamban dan MAN 3 Marabahan sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan terisinya absensi masuk dan pulang kerja yang terisi rapi dan ditambah lagi dengan adanya mesin absen elektronik finger print.

b. Kedisiplinan melaksanakan tugas

Tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas di MIN Damsari, MTsN Tamban dan MAN 3 Marabahan rata-rata paham dan mengerti tentang apa tugas dan tanggungjawabnya, dan kedisiplinan mereka dalam hal disiplin waktu, baik waktu masuk, waktu istirahat,

waktu masuk setelah istirahat, dan waktu pulang sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, begitu pula masalah disiplin melaksanakan tugas rata-rata tenaga pendidik dan kependidikan di MIN Damsari, MTsN Tamban dan MAN 3 Marabahan dapat melaksanakan tugas dan dengan penuh tanggungjawab dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan terselesaikannya tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan di lingkup sekolah masing-masing.

2. Pelaksanaan manajemen pembinaan kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Negeri di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Pelaksanaan manajemen pembinaan kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan MIN Damsari, MTsN Tamban dan MAN 3 Marabahan sudah sesuai dengan teori dan proses manajemen yaitu melalui beberapa tahapan tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian), pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut.

- a. Perencanaan

Perencanaan pembinaan kedisiplinan dan usaha-usaha peningkatan kedisiplinan tenaga pendidik dan kepependidikan ini dilakukan bersamaan dengan rapat penyusunan program madrasah di awal tahun ajaran. Adapun rapat tersebut dihadiri oleh semua tenaga pendidik dan kependidikan termasuk komite madrasah.

- b. Pelaksanaan dan pengorganisasian

Pada tahap ini kepala madrasah menjalankan apa yang sudah menjadi program pembinaan kedisiplinan baik masalah disiplin waktu maupun disiplin kerja. Pelaksanaan pembinaan disiplin waktu dilakukan secara terus menerus seiring berjalannya aktivitas belajar mengajar di madrasah, jika ada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak disiplin, maka kepala madrasah menegur yang bersangkutan dan melakukan pembinaan agar lebih disiplin.

c. Evaluasi dan tindak lanjut

Kepala Madrasah mengawasi, dan memonitor jalannya pelaksanaan pembinaan kedisiplinan sekaligus mengevaluasi setiap pelaksanaan pembinaan, sebagai acuan untuk melakukan tindak lanjut dari pembinaan yang dilakukan. Tindak lanjut disini dimaksudkan sebagai langkah pengembangan jika pembinaan tersebut dinilai berhasil dan dapat meningkatkan disiplin tenaga pendidik dan kependidikan, sebaliknya tindak lanjut dimaksudkan sebagai langkah perbaikan jika jalannya proses pembinaan tersebut tidak menimbulkan dampak disiplin tenaga pendidik dan kependidikan lebih baik.

3. Usaha-usaha dilakukan oleh kepala Madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Negeri di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kepala MIN Damsari, MTsN Tamban dan MAN 3 Marabahan untuk meningkatkan kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan, diantaranya:

- 1) Keteladanan kepala Madrasah yang selalu berupaya disiplin dengan datang lebih duluan dan pulang paling belakang dari tenaga pendidik dan kependidikan yang lain. Dalam pelaksanaannya jika ada tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak disiplin, maka ibu kepala akan memanggil, menegur dan memberi peringatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak disiplin, secara administratif ibu kepala madrasah membuatkan absen datang dan pulang serta menyiapkan mesin abses sidik jari atau elektronik finger print.
  - 2) Mengadakan pembinaan dalam setiap acara rapat, menyelenggarakan dan mengikut sertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam kegiatan Diklat, KKG, seminar dan workshop, menyediakan sarana dan prasarana untuk belajar sendiri seperti pengadaan buku-buku yang berhubungan dengan profesi kependidikan, melakukan pembinaan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan melalui rapat setiap awal bulan, memanggil tenaga kependidikan secara langsung, supervisi kelas, pemberian *reward* kepada tenaga kependidikan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan dengan cara memberikan gaji bulanan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan, kemudian tenaga kependidikan juga diberi gaji tambahan bagi tenaga kependidikan yang memiliki tugas tambahan atau pekerjaan yang lebih.
4. Hasil penelitian ini membantah hasil peneliti terdahulu yaitu kondisi letak geografis sekolah, akses jalan yang rusak dan letak madrasah yang jauh

tidak mempengaruhi tingkat kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

## **B. Saran-saran**

Demi membantu mewujudkan kelancaran program pembinaan disiplin guru ada beberapa saran berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Untuk mencegah terjadinya ketidakdisiplinan guru PNS maupun Non PNS sebagai tenaga pendidik hendaknya pemerintah lebih tegas terhadap UUD dan PP yang berlaku dengan menerapkan sanksi yang sebenarnya.
2. Bagi Kepala Madrasah hendaknya berupaya keras melaksanakan program pembinaan kedisiplinan sesuai dengan rencana yang telah disusun sedemikian. Dan selalu memberikan himbauan kepada semua guru baik PNS maupun Non PNS tentang makna pentingnya Peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang kedisiplin guru.
3. Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan hendaknya benar-benar menyadari tugas dan tanggungjawab yang di embannya dan harus konsisten dengan sumpah dan janjinya, tidak mementingkan kebutuhan pribadi, dan mematuhi peraturan yang berlaku.